



**PUTUSAN**  
**Nomor 110/Pid.B/2022/PN Skb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : PURNOMO ALS TAKUR BIN ALM DADANG KOSASIH;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/27 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara Gang Dewa II RT 003/012, Kelurahan Gunung Puyuh, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 110/Pid.B/2022/PN Skb tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2022/PN Skb tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Skb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Purnomo als Takur bin (alm) Dadang Kosasih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " turut serta melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka " sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (dakwaan alternatif kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Purnomo als Takur bin (alm) Dadang Kosasih dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa Purnomo als Takur bin (alm) Dadang Kosasih baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Sdr Soleh als Somad (masuk dalam DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 19.30 WIB, atau setidaknya pada bulan Januari 2022, atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jalan Karamat RT 001/004 Kelurahan Karamat Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka-luka. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Soleh als Somad dengan cara-cara sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Skb*



- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Karamat RT 01 RW 04 Kelurahan Karamat Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di depan Indomaret Karamat mendengar suara teriakan yang berasal dari depan Warung Gorengan yang setelah Terdakwa hampiri ternyata Sdr Soleh als Somad (masuk dalam DPO) yang merupakan teman Terdakwa sedang adu mulut dengan Saksi korban Yadi Setiadi als Iday bin (alm) Jamhari dikarenakan pada saat itu Sdr Soleh als Somad meminta Saksi Justiller Tinambunan yang berprofesi sebagai tukang tambal ban untuk menambal ban sepeda motor milik Sdr Soleh als Somad akan tetapi Saksi Justiller Tinambunan tidak menyanggupinya dikarenakan ban sepeda motor milik Sdr Soleh als Somad sudah hancur dan tidak memungkinkan untuk ditambal yang selanjutnya Saksi Justiller Tinambunan meminta tolong kepada Saksi korban Yadi Setiadi als Iday bin (alm) Jamhari untuk menyampaikannya dengan bahasa sunda kepada Sdr Soleh als Somad dan Terdakwa yang pada saat itu sedang dalam pengaruh minuman beralkohol setelah itu karena Terdakwa kesal serta Terdakwa merasa Saksi korban Yadi Setiadi als Iday bin (alm) Jamhari yang bersuku Sunda sudah membela Saksi Justiller Tinambunan yang bersuku Batak kemudian Terdakwa berkata " SIA REK NGABELAAN ORANG BATAK LAIN ? (KAMU MAU BANTUIN ORANG BATAK BUKAN ?) " selanjutnya Terdakwa langsung menendang menggunakan kaki sebelah kanan ke arah perut Saksi korban Yadi Setiadi als Iday bin (alm) Jamhari sebanyak 1 (satu) kali yang membuat Saksi korban Yadi Setiadi als Iday bin (alm) Jamhari terduduk menahan perutnya serta langsung berlari ke rumah Saksi Cecep Suwandi yang merupakan Ketua RT setempat, mengetahui hal itu Terdakwa bersama Sdr Soleh als Somad tetap mengejar Saksi korban Yadi Setiadi als Iday bin (alm) Jamhari sesampainya di Rumah Saksi Cecep Suwandi kemudian Terdakwa bersama Sdr Soleh als Somad kembali memaki-maki Saksi korban Yadi Setiadi als Iday bin (alm) Jamhari yang kemudian Sdr Soleh als Somad langsung menyundul ke arah wajah sebelah kanan tepatnya di bagian pelipis mata kanan dan bibir Saksi korban Yadi Setiadi als Iday bin (alm) Jamhari yang membuat Saksi korban Yadi Setiadi als Iday bin (alm) Jamhari jatuh ke lantai, hingga kemudian warga mulai berdatangan lalu Terdakwa bersama Sdr Soleh als Somad melarikan diri karena merasa takut;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi kejadian di Jalan Karamat RT 01 RW 04 Kelurahan Karamat Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi merupakan Jalan umum yang dapat dilihat oleh masyarakat;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Soleh als Somad tersebut, Saksi korban Yadi Setiadi menderita luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit RSUD R. Syamsudin, S.H. Nomor P/Ver/010/XII/RSSH tanggal 19 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM selaku Dokter Forensik dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh enam tahun ini ditemukan luka terbuka pada bibir atas dan luka lecet pada hidung akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Perbuatan Terdakwa Purnomo als Takur bin (alm) Dadang Kosasih dan Sdr Soleh als Somad (masuk dalam DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Purnomo als Takur bin (alm) Dadang Kosasih baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Sdr Soleh als Somad (masuk dalam DPO) pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 19.30 WIB, atau setidaknya pada bulan Januari 2022, atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jalan Karamat RT 001/004 Kelurahan Karamat Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan orang lain luka-luka. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Soleh als Somad dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Karamat RT 01 RW 04 Kelurahan Karamat Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi yang pada saat itu Terdakwa sedang berada di depan Indomaret Karamat mendengar suara teriakan yang berasal dari depan Warung Gorengan yang setelah Terdakwa hampiri ternyata Sdr Soleh als Somad (masuk dalam DPO) yang merupakan teman Terdakwa sedang adu mulut dengan Saksi korban Yadi Setiadi als Iday bin (alm) Jamhari dikarenakan pada saat itu Sdr Soleh als Somad meminta Saksi Justiller

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinambunan yang berprofesi sebagai tukang tambal ban untuk menambal ban sepeda motor milik Sdr Soleh als Somad akan tetapi Saksi Justiller Tinambunan tidak menyanggupinya dikarenakan ban sepeda motor milik Sdr Soleh als Somad sudah hancur dan tidak memungkinkan untuk ditambal yang selanjutnya Saksi Justiller Tinambunan meminta tolong kepada Saksi korban Yadi Setiadi als Iday bin (alm) Jamhari untuk menyampaikannya dengan bahasa sunda kepada Sdr Soleh als Somad dan Terdakwa yang pada saat itu sedang dalam pengaruh minuman beralkohol setelah itu karena Terdakwa kesal serta Terdakwa merasa Saksi korban Yadi Setiadi als Iday bin (alm) Jamhari yang bersuku Sunda sudah membela Saksi Justiller Tinambunan yang bersuku Batak kemudian Terdakwa berkata “ SIA REK NGABELAAN ORANG BATAK LAIN ? (KAMU MAU BANTUIN ORANG BATAK BUKAN ?) selanjutnya Terdakwa langsung menendang menggunakan kaki sebelah kanan ke arah perut Saksi korban Yadi Setiadi als Iday bin (alm) Jamhari sebanyak 1 (satu) kali yang membuat Saksi korban Yadi Setiadi als Iday bin (alm) Jamhari terduduk menahan perutnya serta langsung berlari ke rumah Saksi Cecep Suwandi yang merupakan Ketua RT setempat, mengetahui hal itu Terdakwa bersama Sdr Soleh als Somad tetap mengejar Saksi korban Yadi Setiadi als Iday bin (alm) Jamhari sesampainya di Rumah Saksi Cecep Suwandi kemudian Terdakwa bersama Sdr Soleh als Somad kembali memaki-maki Saksi korban Yadi Setiadi als Iday bin (alm) Jamhari yang kemudian Sdr Soleh als Somad langsung menyundul ke arah wajah sebelah kanan tepatnya di bagian pelipis mata kanan dan bibir Saksi korban Yadi Setiadi als Iday bin (alm) Jamhari yang membuat Saksi korban Yadi Setiadi als Iday bin (alm) Jamhari jatuh ke lantai, hingga kemudian warga mulai berdatangan lalu Terdakwa bersama Sdr Soleh als Somad melarikan diri karena merasa takut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Soleh als Somad tersebut, Saksi korban Yadi Setiadi menderita luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Repertum* dari Rumah Sakit RSUD R. Syamsudin, S.H. Nomor P/Ver/010/XII/RSSH tanggal 19 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM selaku Dokter Forensik dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh enam tahun ini ditemukan luka terbuka pada bibir atas dan luka lecet pada hidung akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Purnomo als Takur bin (alm) Dadang Kosasih dan Sdr Soleh als Somad (masuk dalam DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dan maksud surat dakwaan tersebut. Dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yadi Setiadi alm Iday bin alm Jamhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar jam 19.30 WIB di Jalan Karamat RT 001 RW 004 Kelurahan Karamat Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi tepatnya didepan warung gorengan;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan tersebut adalah para pelaku yang berjumlah dua orang yaitu Terdakwa dan Sdr Soleh (dpo);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr Soleh berikut dua temannya datang ke warung Saksi, kemudian Terdakwa memanggil Saksi dengan kata-kata "kang kadieu" sambil melambaikan tangan, kemudian Saksi menghampiri Terdakwa dan setelah sampai Terdakwa berbicara sambil berkata kepada Saksi "maneh dek meunangkeun orang batak" dan tak lama Terdakwa menendang Saksi ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa setelah itu Saksi lari ke rumah Sdr Cecep (RT) yang tidak jauh dari tempat kejadian sekitar 30 meter dengan maksud mencari perlindungan akan tetapi Saksi malah dikejar oleh Terdakwa dan teman-temannya mengikuti Saksi dari belakang. Setelah sampai di rumah Sdr Cecep, kemudian Saksi mengetok pintu dan setelah dibuka Saksi langsung masuk kedalam rumah akan tetapi Sdr Soleh ikut masuk ke dalam rumah dan dileraikan oleh anak Sdr Cecep, akan tetapi setelah Saksi lengah Sdr Soleh malah memukul Saksi dengan cara membenturkan kepalanya ke muka Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata sebelah kiri dan bibir Saksi bagian depan, kemudian Saksi tersungkur;
- Bahwa Terdakwa melukai Saksi dengan menggunakan kaki sebelah kanan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menambal ban sepeda motor ke Sdr Justiller yang kiosnya berdampingan dengan tempat Saksi berjualan, kemudian Sdr Justiller menghampiri Saksi dan berbicara : Justiller : bang tolong terjemahkan ke bahasa sunda dikarenakan saya tidak bisa bahasa sunda, Yadi : bang orang ini mau bayar angin (karena Sdr Soleh akan membayar sambil mengeluarkan uang Rp 50.000,00), Justiller : gak usah biarin, da ga masuk angin karena bannya ancur, Yadi : kang teu ditampi uang teh, mangga uih;
- Bahwa setelah Saksi bilang seperti itu Sdr Soleh pergi sambil membawa sepeda motornya ke parkiran indomaret yang tidak jauh dari kios tambal ban sekitar 60 meter. Kemudian Sdr Soleh dan Terdakwa beserta teman-temannya datang dan berkata kepada Saksi "maneh dek meunangkeun orang batak", kemudian terjadilah pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi melihat mata dan mencium bau mulut Terdakwa dan Sdr Soleh seperti orang yang habis meminum-minuman beralkohol;
- Bahwa yang melihat kejadian pemukulan tersebut ada Sdr Justiller dan Sdr Cecep;
- Bahwa Saksi kenal dengan Cecep, karena Sdr Cecep adalah Ketua RT dilingkungan Saksi tinggal;
- Bahwa yang melaporkan kejadian pemukulan ini kepada pihak kepolisian adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa bagian tubuh Saksi yang terluka adalah bagian perut, mata dan bibir. Dan Saksi telah melakukan Visum sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi merasa pusing, mata sebelah kiri sakit, mengeluarkan air mata dan penglihatan menjadi agak samar-samar dan bibir depan bagian dalam atas mengalami sobek yang dikala makan terasa sakit;
- Bahwa Saksi masih bisa melakukan aktifitas Saksi sebagai pedagang akan tetapi mengganggu Kesehatan Saksi dikarenakan mata sebelah kiri kalau dipaksakan untuk melihat terasa sakit dan mulut ketika makan masih terasa sakit;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak ada yang datang dan meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak ada yang mengganti biaya pengobatan Saksi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Justiller Tinambunan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar jam 19.30 WIB di Jalan Karamat RT 001 RW 004 Kelurahan Karamat Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi tepatnya didepan warung gorengan;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Sdr Yadi Setiadi als Iday bin alm Jamhari;
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan tersebut adalah para pelaku yang berjumlah dua orang yaitu Terdakwa dan Sdr Soleh (dpo);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr Soleh berikut dua temannya datang ke warung SdrYadi, kemudian Terdakwa memanggil Yadi dengan kata-kata "kang kadiou" sambil melambaikan tangan, kemudian Yadi menghampiri Terdakwa dan setelah sampai Terdakwa berbicara sambil berkata kepada Yadi "maneh dek meunangkeun orang batak" dan tak lama Terdakwa menendang Yadi ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa setelah itu Yadi lari ke rumah Sdr Cecep (RT) yang tidak jauh dari tempat kejadian sekitar 30 meter dengan maksud mencari perlindungan akan tetapi Yadi malah dikejar oleh Terdakwa dan teman-temannya mengikuti Yadi dari belakang. Setelah sampai di rumah Sdr Cecep, kemudian Yadi mengetok pintu dan setelah dibuka Yadi langsung masuk ke dalam rumah akan tetapi Sdr Soleh ikut masuk ke dalam rumah dan dileraikan oleh anak SdrCecep, akan tetapi setelah Yadi lengah Sdr Soleh malah memukul Yadi dengan cara membenturkan kepalanya ke muka Yadi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata sebelah kiri dan bibir Yadi bagian depan, kemudian Yadi tersungkur;
- Bahwa Terdakwa melukai Yadi dengan menggunakan kaki sebelah kanan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menambal ban sepeda motor ke Saksi yang kiosnya berdampingan dengan tempat Yadi berjualan, kemudian Saksi menghampiri Yadi dan berbicara : Justiller : bang tolong terjemahkan ke bahasa sunda dikarenakan saya tidak bisa bahasa sunda, Yadi : bang orang ini mau bayar angin (karena Sdr Soleh akan membayar sambil mengeluarkan uang Rp 50.000,00), Justiller : gak usah biarin, da ga masuk angin karena bannya ancur, Yadi : kang teu ditampi uang teh, mangga uih;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Yadi bilang seperti itu Sdr Soleh pergi sambil membawa sepeda motornya ke parkiran indomaret yang tidak jauh dari kios tambal ban sekitar 60 meter. Kemudian Sdr Soleh dan Terdakwa beserta teman-temannya datang dan berkata kepada Yadi "maneh dek meunangkeun orang batak", kemudian terjadilah pemukulan terhadap Yadi;
- Bahwa Yadi melihat mata dan mencium bau mulut Terdakwa dan Sdr Soleh seperti orang yang habis meminum-minuman beralkohol;
- Bahwa yang melihat kejadian pemukulan tersebut ada Saksi dan Sdr Cecep;
- Bahwa Saksi kenal dengan Cecep, karena Sdr Cecep adalah Ketua RT dilingkungan Saksi tinggal;
- Bahwa yang melaporkan kejadian pemukulan ini kepada pihak kepolisian adalah Yadi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Yadi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa bagian tubuh Yadi yang terluka adalah bagian perut, mata dan bibir. Dan Yadi telah melakukan Visum sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Yadi merasa pusing, mata sebelah kiri sakit, mengeluarkan air mata dan penglihatan menjadi agak samar-samar dan bibir depan bagian dalam atas mengalami sobek yang dikala makan terasa sakit;
- Bahwa Yadi masih bisa melakukan aktifitas Saksi sebagai pedagang akan tetapi mengganggu kesehatan Yadi dikarenakan mata sebelah kiri kalau dipaksakan untuk melihat terasa sakit dan mulut ketika makan masih terasa sakit;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak ada yang datang dan meminta maaf kepada Yadi;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak ada yang mengganti biaya pengobatan Yadi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Cecep Suwandi bin alm Jumaih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar jam 19.30 WIB di Jalan Karamat RT001 RW.004 Kelurahan Karamat Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi tepatnya didepan warung gorengan;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Sdr Yadi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang telah melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa dan Sdr Soleh (dpo);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi kenal dengan korban karena warga Saksi;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr Soleh berikut dua temannya datang ke warung SdrYadi kemudian Terdakwa memanggil Sdr Yadi dengan kata-kata "kang kadiu" sambil melambaikan tangan, kemudian Sdr Yadi menghampiri Terdakwa dan setelah sampai Terdakwa berbicara sambil berkata kepada Sdr Yadi "maneh dek meunangeun orang batak" dan tak lama Terdakwa menendang Sdr Yadi ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan. Setelah itu Sdr Yadi lari ke rumah Saksi yang tidak jauh dari tempat kejadian sekitar 30 meter dengan maksud mencari perlindungan akan tetapi SdrYadi malah dikejar oleh Terdakwa dan teman-temannya mengikuti Sdr Yadi dari belakang. Setelah sampai di rumah Saksi kemudian Sdr Yadi mengetok pintu dan setelah dibuka Sdr Yadi langsung masuk ke dalam rumah akan tetapi Sdr Soleh ikut masuk kedalam rumah dan dileraikan oleh anak Saksi akan tetapi setelah Sdr Yadi lengah Sdr Soleh malah memukul Sdr Yadi dengan cara membenturkan kepalanya ke muka Sdr Yadi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata sebelah kiri dan bibir bagian depan kemudian Sdr Yadi tersungkur;
- Bahwa Terdakwa melukai Sdr Yadi dengan menggunakan kaki sebelah kanan
- Bahwa awalnya Terdakwa menambal ban sepeda motornya yaitu Yamaha Jupiter ke Sdr Justiller, namun Sdr Justiller hanya bisa isi angin saja pada saat itu, lalu Sdr Soleh menjadi marah kepada Sdr Justiller dan langsung menghampiri Terdakwa dan dua orang teman lainnya yang berada di Indomaret untuk menghampirinya. Lalu Sdr Soleh dan Terdakwa ditemani dua orang teman lainnya datang kembali ke Sdr Justiller dan Sdr Justiller memanggil Sdr Yadi karena kios Sdr Justiller berdampingan dengan tempat Sdr Yadi berjualan, kemudian Sdr Justiller menghampiri Sdr Yadi dan berbicara : Justiller : bang tolong terjemahkan ke bahasa sunda dikarenakan saya tidak bisa bahasa sunda. Yadi : bang orang ini mau bayar angin (karena Sdr Soleh akan membayar sambil mengeluarkan uang Rp 50.000,00). Justiller : gak usah biarin, da ga masuk angin karena bannya ancur. Yadi : kang teu ditampi uang teh, mangga uih. Setelah Sdr Yadi bilang seperti itu Sdr Soleh pergi sambil membawa sepeda motornya ke parkiran indomaret yang tidak jauh dari kios tambal ban sekitar 60 meter. Kemudian Sdr Soleh dan Terdakwa beserta teman-temannya datang dan berkata kepada Sdr Yadi "maneh dek

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Skb



meunangkeun orang batak”, kemudian terjadilah pengeroyokan terhadap Sdr Yadi;

- Bahwa awalnya Saksi baru pulang dari mesjid sekira jam 19.45 WIB dan setelah sampai ke rumah ternyata di rumah Saksi sudah banyak orang dan disana Saksi melihat korban sedang duduk dekat tangga dan memang wajahnya kesakitan dan Saksi melihat Sdr Soleh berkata kepada anak Saksi “eta jelema watados, sok dek bebeja kasaha oge urang teu sieun”. Kemudian Saksi bertanya kepada anak Saksi “ini aya naon jadi riweuh di imah saya” dan anak Saksi menjawab “ieu si Soleh keur mabok mukul dengan kepala yang disundulkan ke wajah korban”;
- Bahwa menurut anak Saksi, Sdr Ismatulloh dilihat dari mata dan bau mulut Terdakwa dan Sdr Soleh seperti orang yang habis meminum-minuman beralkohol;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut ada Sdr Justiller dan anak Saksi Ismatulloh;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Justiller yang merupakan warga Saksi;
- Bahwa yang melaporkan kejadian pengeroyokan ini kepada pihak kepolisian adalah Sdr Yadi yang didampingi oleh Sdr Justiller;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdr Yadi sebanyak 1 (satu) kali dan Sdr Soleh 1 (satu) kali;
- Bahwa bagian tubuh Sdr Yadi yang terluka adalah bagian perut lebam, mata bengkak dan bibir sobek;
- Bahwa Yadi melakukan visum didampingi oleh Sdr Justiller;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Sdr Yadi merasa pusing, mata sebelah kiri sakit, mengeluarkan air mata dan penglihatan menjadi agak samar-samar dan bibir depan bagian dalam atas mengalami sobek yang dikala makan terasa sakit;
- Bahwa Sdr Yadi masih bisa melakukan aktifitasnya sebagai pedagang akan tetapi mengganggu kesehatannya karena mata sebelah kiri kalau dipaksakan untuk melihat terasa sakit dan mulut ketika makan masih terasa sakit.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti Visum et Repertum dari Rumah Sakit RSUD R. Syamsudin, SH Nomor P/VeR/010/XII/RSSH tanggal 19 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp.FM selaku Dokter Forensik dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia empat puluh enam tahun ini ditemukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka terbuka pada bibir atas dan luka lecet pada hidung akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 sekitar jam 19.30 WIB di Jalan Karamat RT 001 RW 004 Kelurahan Karamat Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi tepatnya didepan warung gorengan;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan adalah Sdr Yadi;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa dan Sdr Soleh (dpo);
- Bahwa Terdakwa mengenal korban yaitu SdrYadi merupakan warga yang tinggal di Jalan Karamat dan Terdakwa biasa melihatnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr Soleh berikut dua teman Saksi datang ke warung korban kemudian Terdakwa memanggil korban dengan kata-kata “kang kadiu” sambil melambaikan tangan, kemudian korban menghampiri Terdakwa dan setelah sampai Terdakwa berbicara sambil berkata kepada korban “maneh dek meunangkeun orang batak” dan tak lama Terdakwa menendang korban ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa setelah itu korban lari ke rumah Sdr Cecep (RT) yang tidak jauh dari tempat kejadian sekitar 30 meter dengan maksud mencari perlindungan akan tetapi korban malah dikejar oleh Terdakwa dan teman Terdakwa mengikuti korban dari belakang. Setelah sampai di rumah Sdr Cecep kemudian korban mengetok pintu dan setelah dibuka korban langsung masuk ke dalam rumah akan tetapi Sdr Soleh ikut masuk ke dalam rumah dan dileraikan oleh anak Sdr Cecep, akan tetapi setelah korban lengah Sdr Soleh malah memukul korban dengan cara membenturkan kepalanya ke muka korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata sebelah kiri dan bibir korban bagian depan kemudian korban tersungkur;
- Bahwa Terdakwa melukai korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan;
- Bahwa awalnya Sdr Soleh menambal ban sepeda motor ke Sdr Justiller yang kiosnya berdampingan dengan tempat korban berjualan, kemudian Sdr Justiller menghampiri korban dan berbicara : Justiller : bang tolong terjemahkan ke bahasa sunda dikarenakan saya tidak bisa bahasa sunda. Yadi : bang orang ini mau bayar angin (karena Sdr Soleh akan membayar sambil mengeluarkan uang Rp50.000,00). Justiller : gak usah biarin, da ga masuk angin karena bannya ancur. Yadi : kang teu ditampi uang teh, mangga uih. Setelah korban bilang seperti itu Sdr Soleh pergi sambil membawa sepeda motornya ke parkiran indomaret yang tidak

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Skb



jauh dari kios tambal ban sekitar 60 meter. Kemudian Sdr Soleh dan saya beserta teman-teman saya datang dan berkata kepada korban “maneh dek meunangeun orang batak”, kemudian terjadilah pengeroyokan terhadap korban.

- Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr Soleh melakukan pemukulan dan menendang korban Terdakwa dan Sdr Soleh habis meminum-minuman beralkohol merk Intisari sebanyak 4 (empat) botol yang konsumsi sekira jam 18.00 WIB di sawah di atas proyek perumahan kampung qur'an di daerah Karamat bersama dengan Sdr Soleh dan Sdr Juan;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa langsung menjual handphone ke orang Cibadak seharga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sebagai modal perjalanan menuju ke ciawi bogor dan Terdakwa langsung kerja sebagai kuli bangunan proyek disana bersama dengan teman bernama Sdr Sandi selama 2 (dua) bulan sampai dengan bulan Maret 2022 dan tidak pulang-pulang ke rumah. Awal bulan April 2022 Terdakwa pulang ke rumah dan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pengeroyokan tersebut adalah Sdr Soleh yang merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa bagian tubuh korban yang terluka adalah bagian perut, mata dan bibir;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut korban merasa pusing, mata sebelah kiri sakit, mengeluarkan air mata dan penglihatan menjadi agak samar-samar dan bibir depan bagian dalam atas mengalami sobek yang dikala makan terasa sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak ada datang dan meminta maaf kepada korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengganti biaya pengobatan korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar jam 19.30 WIB di Jalan Karamat RT 001 RW 004 Kelurahan Karamat Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi tepatnya didepan warung gorengan;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah SdrYadi;
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan tersebut adalah para pelaku yang berjumlah dua orang yaitu Terdakwa dan Sdr Soleh (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr Soleh berikut dua temannya datang ke warung Sdr Yadi, kemudian Terdakwa memanggil SdrYadi dengan kata-kata “kang kadieu” sambil melambaikan tangan, kemudian Yadi menghampiri Terdakwa dan setelah sampai Terdakwa berbicara sambil berkata kepada Sdr Yadi “maneh dek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meunangkeun orang batak” dan tak lama Terdakwa menendang Saksi Yadi ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan;

- Bahwa setelah itu Saksi Yadi lari ke rumah Sdr Cecep (RT) yang tidak jauh dari tempat kejadian sekitar 30 meter dengan maksud mencari perlindungan akan tetapi Saksi Yadi malah dikejar oleh Terdakwa dan teman-temannya mengikuti Saksi Yadi dari belakang. Setelah sampai di rumah Sdr Cecep, kemudian Saksi Yadi mengetok pintu dan setelah dibuka Saksi Yadi langsung masuk ke dalam rumah akan tetapi Sdr Soleh ikut masuk ke dalam rumah dan dileraikan oleh anak Sdr Cecep, akan tetapi setelah Saksi Yadi lengah Sdr Soleh malah memukul Saksi Yadi dengan cara membenturkan kepalanya ke muka Saksi Yadi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata sebelah kiri dan bibir Saksi Yadi bagian depan, kemudian Saksi Yadi tersungkur;
- Bahwa Terdakwa melukai Saksi Yadi dengan menggunakan kaki sebelah kanan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menambal ban sepeda motor ke Sdr Justiller yang kiosnya berdampingan dengan tempat Saksi Yadi berjualan, kemudian Sdr Justiller menghampiri Saksi Yadi dan berbicara : Justiller : bang tolong terjemahkan ke bahasa sunda dikarenakan Saksi Justiller tidak bisa bahasa sunda, Yadi : bang orang ini mau bayar angin (karena Sdr Soleh akan membayar sambil mengeluarkan uang Rp 50.000,00), Justiller : gak usah biarin, da ga masuk angin karena bannya ancur, Yadi : kang teu ditampi uang teh, mangga uih;
- Bahwa setelah Saksi Yadi bilang seperti itu Sdr Soleh pergi sambil membawa sepeda motornya ke parkir indomaret yang tidak jauh dari kios tambal ban sekitar 60 meter. Kemudian Sdr Soleh dan Terdakwa beserta teman-temannya datang dan berkata kepada Saksi Yadi “maneh dek meunangkeun orang batak”, kemudian terjadilah pemukulan terhadap Saksi Yadi;
- Bahwa Saksi Yadi dan Saksi-Saksi yang lainnya melihat mata dan mencium bau mulut Terdakwa dan Sdr Soleh seperti orang yang habis meminum-minuman beralkohol;
- Bahwa yang melihat kejadian pemukulan tersebut adalah Sdr Justiller dan Sdr Cecep;
- Bahwa yang melaporkan kejadian pemukulan ini kepada pihak kepolisian adalah Saksi Yadi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Yadi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa bagian tubuh Saksi Yadi yang terluka adalah bagian perut, mata dan bibir. Dan Saksi Yadi telah melakukan Visum sebagaimana dalam berkas perkara;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi Yadi merasa pusing, mata sebelah kiri sakit, mengeluarkan air mata dan penglihatan menjadi agak samar-samar dan bibir depan bagian dalam atas mengalami sobek yang dikala makan terasa sakit;
- Bahwa Saksi Yadi masih bisa melakukan aktifitas Saksi Yadi sebagai pedagang akan tetapi mengganggu kesehatan Saksi Yadi dikarenakan mata sebelah kiri kalau dipaksakan untuk melihat terasa sakit dan mulut ketika makan masih terasa sakit;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak ada yang datang dan meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak ada yang mengganti biaya pengobatan Saksi Yadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo.Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiyaan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijkepersoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan Terdakwa bernama Purnomo als Takur bin alm Dadang Kosasih, yang identitas selengkapanya termuat dalam awal putusan, dimana pada persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan tidak sempurna akal nya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storingder verstan delijke ver mogens*) sebagaimana

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, selain itu Terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum, sehingga dapatlah dipandang bahwa Terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan,serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh rumusan unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2.Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka atau dapat disamakan dengan merusak Kesehatan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa selanjutnya sub unsur ini akan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekitar pukul 19.30 WIB di Jalan Karamat RT 001 RW 004 Kelurahan Karamat Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi tepatnya didepan warung gorengan;
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah SdrYadi;
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan tersebut adalah para pelaku yang berjumlah dua orang yaitu Terdakwa dan Sdr Soleh (DPO);
- Bahwa awalnya Terdakwa dan SdrSoleh berikut dua temannya datang ke warung SdrYadi, kemudian Terdakwa memanggil SdrYadi dengan kata-kata "kang kadieu" sambil melambaikan tangan, kemudian Yadi menghampiri Terdakwa dan setelah sampai Terdakwa berbicara sambil berkata kepada SdrYadi "maneh dek meunangkeun orang batak" dan tak lama Terdakwa menendang Saksi Yadi ke arah perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa setelah itu Saksi Yadi lari ke rumah Sdr Cecep (RT) yang tidak jauh dari tempat kejadian sekitar 30 meter dengan maksud mencari perlindungan akan tetapi Saksi Yadi malah dikejar oleh Terdakwa dan teman-temannya mengikuti Saksi Yadi dari belakang. Setelah sampai di rumah Sdr Cecep, kemudian Saksi Yadi mengetok pintu dan setelah dibuka Saksi Yadi langsung masuk ke dalam rumah akan tetapi Sdr Soleh ikut masuk ke dalam rumah dan dileraikan oleh anak Sdr

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cecep, akan tetapi setelah Saksi Yadi lengah Sdr Soleh malah memukul Saksi Yadi dengan cara membenturkan kepalanya ke muka Saksi Yadi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai mata sebelah kiri dan bibir Saksi Yadi bagian depan, kemudian Saksi Yadi tersungkur;

- Bahwa Terdakwa melukai Saksi Yadi dengan menggunakan kaki sebelah kanan;
- Bahwa awalnya Terdakwa menambal ban sepeda motor ke Sdr Justiller yang kiosnya berdampingan dengan tempat Saksi Yadi berjualan, kemudian Sdr Justiller menghampiri Saksi Yadi dan berbicara : Justiller : bang tolong terjemahkan ke bahasa sunda dikarenakan Saksi Justiler tidak bisa bahasa sunda, Yadi : bang orang ini mau bayar angin (karena Sdr Soleh akan membayar sambil mengeluarkan uang Rp50.000,00), Justiller : gak usah biarin, da ga masuk angin karena bannya ancur, Yadi : kang teu ditampi uang teh, mangga uih;
- Bahwa setelah Saksi Yadi bilang seperti itu Sdr Soleh pergi sambil membawa sepeda motornya ke parkiran indomaret yang tidak jauh dari kios tambal ban sekitar 60 meter. Kemudian Sdr Soleh dan Terdakwa beserta teman-temannya datang dan berkata kepada Saksi Yadi "maneh dek meunangkeun orang batak", kemudian terjadilah pemukulan terhadap Saksi Yadi;
- Bahwa Saksi Yadi dan Saksi-Saksi yang lainnya melihat mata dan mencium bau mulut Terdakwa dan Sdr Soleh seperti orang yang habis meminum-minuman beralkohol;
- Bahwa yang melihat kejadian pemukulan tersebut adalah Sdr Justiller dan Sdr Cecep;
- Bahwa yang melaporkan kejadian pemukulan ini kepada pihak kepolisian adalah Saksi Yadi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Yadi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa bagian tubuh Saksi Yadi yang terluka adalah bagian perut, mata dan bibir. Dan Saksi Yadi telah melakukan Visum sebagaimana dalam berkas perkara;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi Yadi merasa pusing, mata sebelah kiri sakit, mengeluarkan air mata dan penglihatan menjadi agak samar-samar dan bibir depan bagian dalam atas mengalami sobek yang dikala makan terasa sakit;
- Bahwa Saksi Yadi masih bisa melakukan aktifitas Saksi Yadi sebagai pedagang akan tetapi mengganggu kesehatan Saksi Yadi dikarenakan mata sebelah kiri kalau dipaksakan untuk melihat terasa sakit dan mulut ketika makan masih terasa sakit;
- Bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak ada yang datang dan meminta maaf kepada Saksi Yadi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa tidak ada yang mengganti biaya pengobatan Saksi Yadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan dan menendang Saksi korban SdrYadi dengan menggunakan tangan dan kaki dikarenakan marah atau tidak suka terhadap Saksi Yadi yang membantu Saksi Justiler untuk menerjemahkan Bahasa Sunda yang dibicarakan Terdakwa dan Soleh (DPO), dimana Terdakwa dan Soleh dalam pengaruh minuman beralkohol dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Yadi mengalami merasa pusing, mata sebelah kiri sakit, mengeluarkan air mata dan penglihatan menjadi agak samar-samar dan bibir depan bagian dalam atas mengalami sobek yang dikala makan terasa sakit. Dan Saksi Yadi masih bisa melakukan aktifitas Saksi Yadi sebagai pedagang akan tetapi mengganggu kesehatan Saksi Yadi dikarenakan mata sebelah kiri kalau dipaksakan untuk melihat terasa sakit dan mulut ketika makan masih terasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa maksud sub unsur ini adalah bahwa pada saat dilakukan tindak pidana dilakukan lebih dari dua orang yang mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaaan, sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum bahwa Saksi telah menjadi korban pemukulan dan tendangan dari Terdakwa bersama dengan Soleh (DPO), dimana Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Yadi di kepalanya, sedangkan Soleh menendang Saksi Yadi ke arah perutnya dan akibat perbuatan Terdakwa dan Soleh (DPO) tersebut, Saksi Yadi mengalami luka-luak sebagaimana bukti surat *visum et repertum* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Soleh merupakan turut serta melakukan, dengan demikian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian dan biaya pengobatan yang diberikan kepada Saksi Korban Yadi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui bersalah dipersidangan.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon ada keringanan hukuman;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PURNOMO ALS TAKUR BIN ALM DADANG KOSASIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022, oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nisa Rahmasari, S.Sos., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Epha Lina E, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H.  
M.H.

Himelda Sidabalok, S.H.,

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 110/Pid.B/2022/PN Skb